



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 10 /KM.8/2009

TENTANG

PENETAPAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI
ASET SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR
PERDANA INTERNASIONAL TAHUN 2009

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Barang Milik Negara dapat digunakan sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara yang jenis, nilai dan spesifikasinya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara, penetapan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Milik Negara Sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional Tahun 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
 2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara;
- Memperhatikan :
- Persetujuan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan tanggal 16 Februari 2009 perihal Persetujuan Penggunaan Aset Departemen Keuangan Sebagai *Underlying Asset* Penerbitan SBSN;

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI ASET SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR PERDANA INTERNASIONAL TAHUN 2009.
- PERTAMA : Menetapkan Barang Milik Negara sejumlah Rp6.952.994.374.482,00 (enam triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) ekuivalen dengan USD650,000,000 (enam ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaksanaan *pricing* yaitu pada tanggal 16 April 2009, sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional Tahun 2009 yang selanjutnya disebut sebagai Aset SBSN Valas, dengan jenis dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEDUA : Jangka waktu penggunaan Barang Milik Negara sebagai Aset SBSN Valas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terhitung mulai tanggal 23 April 2009 sampai dengan tanggal 23 April 2014 atau tanggal dimana SBSN dimaksud dinyatakan lunas seluruhnya.
- KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. Dewan Direktur Perusahaan Penerbit SBSN IndonesiaI.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2009

a.n. MENTERI KEUANGAN,
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG




RAHMAT WALUYANTO
NIP 060075777

